



PENETAPAN

Nomor : 327/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang memeriksa perkara Perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai-berikut atas nama Pemohon :

Nama : Febriwati Zega;
Tempat/Tanggal Lahir : Nias tanggal 12-12-1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Hangtuh Nomor 141 Kota Pekanbaru;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 327Pdt-P/2022/PN Pbr, tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor : 327/Pdt-P/2022/PN Pbr, tanggal 27 Desember 2022 tentang hari sidang dalam perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A tanggal 21 Desember 2022 dibawah Register Nomor : 327/Pdt-P/2022/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 – 03 – 1997 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Julius Zendrato di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) secara agama Kristen, namun perkawinan ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) Selvin Eti Zaman Handayani Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Oktober 1998.
 - 2) Yuliwati Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 06 Juli 2001.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Pbr



- 3) Niat Iman Rizky Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Juli 2003.
 - 4) Kristian Angandrewa, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Januari 2006.
 - 5) Meyasri Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2007.
 - 6) Jessy Tania Zendrato, lahir di Pekanbaru 02 Juni 2015.
3. Bahwa dengan kuasa Tuhan, pada tanggal 10 November 2022, suami Pemohon JULIUS ZENDRATO telah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam kutipan Akta Kematian No.14711-KM-05122022-0007 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
4. Bahwa semasa hidup Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun setelah suami Pemohon meninggal dunia, dimana untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon sangat dibutuhkan akta perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Bahwa sekarang perkawinan Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan bukti-bukti Pemohon dapat kiranya menyatakan Perkawinan antara Pemohon Suami Pemohon JULIUS ZENDRATO (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1997 secara agama Kristen di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) adalah sah dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak untuk menetapkan suatu hari sidang dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Julius Zendrato, nikah di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) pada tanggal 05 Maret 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pihak atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun demikian ada perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu sebagai-berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1471045212740001 atas nama Febriwati (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1471 040512220003 atas nama Kepala Keluarga Febriwati beralamat di Jalan Matoa RT.001.RW.002 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0176/KP/BPHMS/XI/2022 tertanggal 22 Nopember antara Yulius Zendrato dengan Febriwati Zega (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-05122022-0007 tertanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Julius Zendrato (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pengantar dari Ketua RT.001.RW.002 (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/547/Yankes/2012 tertanggal 5 Maret 2021 atas nama Selvin Eti Zaman Handayani Zendrato (bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-04022016-0065 tertanggal 4 Febuari 2016 atas nama Yuliwati Zendarato (bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Lahir SIP.440/441/SI-Bd/2005/018 tertanggal 10 Januari 2010 atasnama Niat Iman Rizky Zendarato (bukti P-8);
9. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor VI/SKK/2008 tertanggal 14 Januari 2006 atas nama Kistian Angandrewa Zendrato (bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 18/PL/V/2007 tertanggal 7 Desember 2022 atas nama Meiyarni Zendrato (bukti P-10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-04022016-0061 tertanggal 4 Febuari 2016 atas nama Jessy Tani Zendrato (bukti -11);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah diberi materai dan cap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Darmawati Zendato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan pencatatan perkawinannya yang belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Yulius Zendrato semasa hidupnya;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia karena ditabrak mobil sewaktu sedang menyapu di Jalan Tangkerang Kota Pekanbaru pada waktu pagi hari;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai penyapu jalan di Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Asmiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin melakukan pencatatan perkawinannya yang belum dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Yulius Zendrato semasa hidupnya;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia karena ditabrak mobil sewaktu sedang menyapu di Jalan Tangkerang Kota Pekanbaru pada waktu pagi hari;
- Bahwa Pemohon mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai penyapu jalan di Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan sebagaimana tercatat didalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimnbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokonya meminta agar perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon bernama Febriwati dengan Julius Zendrato (almarhum) yang nikah di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) di Gunung Sitoli pada tanggal 13 Juni 1988 adalah sah menurut hukum dan kemudian meminta perkawinannya tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu : bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 14710452740001 atasnama Febriwati dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 147104051222003 atas nama Kepala Keluarga Febriwati alamat Jalan Matoa RT.001.RW.002 Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dapat diketahui memang benar Pemohon bernama Febriwati berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan pemohon sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan. Berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0176/KP/BPHMS/XI/2022 tertanggal 22 Nopember antara Yulius Zendrato dengan Febriwati Zega dan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-05122022-0007 tertanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru atas nama Julius Zendrato serta surat bukti bertanda P-5 berupa Surat Pengantar dari Ketua RT.001.RW.002, dapat diketahui memang benar Pemohon bernama Febriwati telah melangsungkan perkawinan dengan Julius Zendrato dilaksanakan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) di Gunung Sitoli pada tanggal 05 Maret 1997, kemudian suami Pemohon bernama Julius Zendrato telah meninggal dunia dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. Selvin Eti Zaman Handayani Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 15 Oktober 1998.
2. Yuliwati Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 06 Juli 2001.
3. Niat Iman Rizky Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Juli 2003.
4. Kristian Angandrewa Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Januari 2006.
5. Meyarni Zendrato, lahir di Pekanbaru tanggal 02 Mei 2007.
6. Jessy Tania Zendrato, lahir di Pekanbaru 02 Juni 2015.

Hal ini didasarkan bukti surat bertanda P-6 sampai P-11 yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bernama Febriwati dengan Julius Zendrato telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Maret 1997 menurut agamanya masing-masing yaitu Kristen Protestan yang belum dicatat pada Kantor Catatan Sipil setempat semasa hidup suaminya (Julius Zendrato), maka perkawinannya tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur didalam ketentuan tersebut diatas, apabila perkawinannya dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru guna untuk penertiban administrasi kependudukan yang bersangkutan (Pemohon), sehingga dengan demikian permintaan Pemohon untuk mencatat perkawinannya yang belum dicatat pada Kantor Catatan Sipil sebelumnya dapat dikabulkan guna untuk memenuhi ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon bernama Febriwati dengan Julius Zendrato (almarhum) nikah di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) di Gunung Sitoli pada tanggal 05 Maret 1997 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada pihak atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh
Fitrizal Yanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A, Penetapan
ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlinen Gresly,S.H.,
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Marlinen Gresly,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Perincian Biaya :

1.-----	Pendaftaran	Rp.
30.000,-		
2.-----	ATK	Rp.
50.000,-		
3.-----	PNBP	Rp.
10.000,-		
4.-----	Redaksi Penetapan	Rp.
10.000,-		
5.-----	Materai	Rp._____
<u>10.000,-</u>		

Jumlah

Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)